



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : BADRI alias P. AN bin MUYATI Alm.;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 63/1 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kalianyar RT.06 RW. 01 Kec. Tamanan
Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa BADRI alias P. AN bin MUYATI Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : BUARIP alias P. TI Bin AKMO Alm.;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 56/1 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kretek RT.15 Rw.02 Kec. Taman Krocok
Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa BUARIP alias P. TI Bin AKMO Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : SUPARTO alias P. ZAENOL Bin MUL Alm.;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 60/9 September 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sumberanyar RT. 09 RW. 10 Kec. Maesan
Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa SUPARTO alias P. ZAENOL Bin MUL Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BADRI alias P. AN bin MUYATI Alm., Terdakwa II. BUARIP Alias P. TI Bin AKMO Alm., Terdakwa III. SUPARTO alias P. ZAENOL Bin MUL Alm. bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e KUHP, dalam Dakwaan Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BADRI alias P. AN bin MUYATI Alm. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Dan pidana penjara terhadap Terdakwa II. BUARIP Alias P. TI Bin AKMO Alm. dan Terdakwa III. SUPARTO alias P. ZAENOL Bin MUL Alm. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa di tahan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jenis bleteran betina warna merah ada warna putih dekat tanduk dalam kondisi hamil 7 bulan;Dikembalikan kepada Saksi korban Tirto Alias P.Nia;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
-----Bahwa Terdakwa I. Badri Alias P. An Bin Muyati (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Buarip alias P. Ti Bin Akmo (Alm) dan Terdakwa III. Suparto Alias P. Zaenol Bin Mul (Alm) secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni pada tahun 2020, bertempat di kandang sapi Desa Pekauman RT. 12 RW. 04 Kec. Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi betina berjenis limosin dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan dengan ciri-ciri berwarna merah dan ada warna putih di kepalanya sedangkan tanduknya malang dan panjangnya tidak sama, yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Tirto Alias P. Nia, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa Buarip pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib menelpon Terdakwa Badri namun tidak diangkat yang kemudian Terdakwa Buarip menelpon Terdakwa Suparto yang selajutnya Terdakwa Buarip mengatakan kepada Terdakwa Suparto untuk menjemputnya di pertigaan Pace sekira pukul 17.30 wib, setelah dijemput Terdakwa Buarip bersama-sama dengan Terdakwa Suparto pergi kerumah Terdakwa Badri. Sesampainya di rumah Terdakwa Badri, Terdakwa Buarip mengajak Terdakwa Badri dan Terdakwa Suparto untuk mengambil seekor sapi karena Terdakwa Buarip sendiri membutuhkan uang untuk menutupi kekalahan main judi, yang kemudian Terdakwa Suparto melarang rencana tersebut lalu pulang.

- Bahwa pada pukul 21.00 wib Terdakwa Suparto ditelpon oleh Terdakwa Buarip untuk pergi kerumah Terdakwa Badri di Ds. Kalianyar Tamanan yang kemudian disepakati untuk melakukan pencurian sapi di lokasi yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Badri, yang kemudian sekira pukul 00.00 wib pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, mereka Terdakwa berjalan kaki menuju kandang sapi yang selanjutnya dilakukan dengan cara Terdakwa Badri masuk kedalam kandang sapi, yang kemudian sapi dikeluarkan dari dalam kandang dengan cara di potong tali kekangnya, selanjutnya di tuntun dan disembunyikan oleh Terdakwa Suparto, lalu kemudian bergantian dengan Terdakwa Buarip yang menuntunnya menuju tempat disembunyikannya di tengah ladang tebu milik warga di Ds. Wonosuko Tamanan yang sudah Terdakwa menentukan tempat untuk disembunyikan sapi tersebut, dan selanjutnya sapi tersebut dibawa menuju ke rumah Terdakwa Badri dan ditaruh di kandang sapi miliknya. Yang kemudian sapi tersebut akan dijual oleh Terdakwa Buarip dan dari hasil penjualan sapi tersebut akan di bagi bertiga.

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Saksi mahfud mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi berjenis limosin dan berkelamin betina kondisi 7 (tujuh) bulan dengan ciri-ciri fisik berwarna merah dan ada warna putih dikepalanya sedangkan tanduknya malang dan panjangnya tidak sama, tidak ada di dalam kandang miliknya yang selanjutnya Saksi mahfud melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi tirta selaku pemilik sapi tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi mahfud dan Saksi Tirta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grugujan dan dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan dan ditemukan 1 (ekor) sapi dengan ciri-ciri yang sama di dalam kandang Terdakwa Badri, yang dimana pada saat itu Terdakwa Badri melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Grujugan pada tanggal 04 September 2020 di Desa Baletbaru Sukowono Jember yang kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap Terdakwa Buarip di Tapen Bondowoso dan selanjutnya dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa Suparto.

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, maka Saksi Tirto Alias P. Nia mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAHFUD al P. NELA

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2020 dan diketahui sekitar pukul 02.00 Wib di kandang milik Saksi;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik TIRTO yang saya pelihara sejak 6 (enam) bulan sebelum sapi tersebut hilang dicuri;
- Bahwa kandang terbuat dari dinding bambu dan pintu tertutup dan hanya di beri tali rafia untuk menguncinya. Setelah sapi tersebut hilang pintu kandang dalam posisi terbuka dan tali kekang dari sapi dalam kondisi bekas dipotong;
- Bahwa ciri-ciri dari sapi tersebut berjenis limousin dan berkelamin betina dalam kondisi hamil 7 bulan untuk ciri fisik berwarna merah dan ada warna putih di kepalanya sedangkan tanduknya malang dan panjangnya tidak sama;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sapi dalam kandang hilang kemudian melaporkan ke perangkat desa dan kemudian diteruskan ke Polsek Grujugan dan Saksi juga memberitahukan kejadian tersebut ke TIRTO selaku pemilik sapi dan sambil mencari informasi keberadaan dari sapi tersebut;
- Bahwa di rumah BADRI al MAN AN di Kalianyar Tamanan ada sapi 2 ekor padahal diketahui oleh warga sekitar BADRI al MAN AN hanya mempunyai 1 ekor sapi dan berdasarkan informasi tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pemilik sapi dan didampingi petugas dari Polsek Grujugan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wib melakukan pengecekan di dalam kandang di dalam rumah milik BADRI al MAN AN di Kalianyar Tamanan dan dipastikan bahwa sapi yang berada dalam kandang tersebut adalah milik TIRTO yang Saksi pelihara dan hilang dicuri namun saat itu BADRI al MAN AN berhasil melarikan diri;

- Bahwa perkiraan harga sapi tersebut jika laku dijual seharga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TIRTO al P. NIA,

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2020 dan diketahui sekitar pukul 02.00 Wib di kandang milik MAHFUD yang memelihara sapi milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi memiliki sapi tersebut sudah lama mulai sapi tersebut masih anak atau empek dan Saksi dapatnya sapi tersebut dari pemberian ayah Saksi yang bernama HAMID;

- Bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi namun dipelihara oleh MAHFUD sejak 6 (enam) bulan sebelum kejadian;

- Bahwa sapi yang hilang tersebut mempunyai ciri ciri berjenis limousin dan berkelamin betina dalam kondisi hamil 7 bulan untuk ciri fisik berwarna merah dan ada warna putih di kepalanya sedangkan tanduknya malang dan panjangnya tidak sama;

- Bahwa sapi Saksi tersebut hilang dicuri yaitu di beritahu oleh MAHFUD yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa sapi Saksi hilang dicuri orang Setelah mengetahui bahwa sapinya hilang kemudian Saksi menuju rumah MAHFUD untuk memastikan selanjutnya Saksi berusaha mencari sapi milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wib Saksi bersama petugas dari Polsek Grujugan melakukan pengecekan di dalam kandang di dalam rumah milik BADRI al MAN AN di Kalianyar Tamanan dan dipastikan bahwa sapi yang berada dalam kandang tersebut adalah milik Saksi yang hilang dicuri namun saat itu BADRI al MAN AN berhasil melarikan diri;

- Bahwa perkiraan harga sapi tersebut jika laku dijual seharga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANGGA BUCHORI, SH.

- Bahwa Saksi menerima laporan telah terjadi pencurian hewan ternak pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.00 Wib dengan TKP kandang milik MAHFUD di Dsn. Daringan Ds. Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa setelah melakukan olah TKP ditemukan bahwa kandang terbuat dari dinding bambu terletak dibelakang rumah dan sapi yang hilang berjenis betina dalam keadaan hamil 7 bulan dan berwarna merah terdapat putih sedikit dikepala sedangkan tanduk malang dengan panjang sebelah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib melakukan pengecekan didalam kandang dalam rumah milik BADRI al P. AN bin MUYATI yang sebelumnya mendapat informasi bahwa sapi yang telah dicuri tersebut disimpan atau disembunyikan didalam kandang tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pengecekan tersebut bersama dengan MAHFUD selaku pemelihara sapi dan juga TIRTO selaku pemilik sapi;
- Bahwa sapi yang berada didalam kandang dalam rumah BADRI al P. AN tersebut adalah sapi yang telah dicuri berdasarkan kepastian dari sdr MAHFUD dan TIRTO dan selanjutnya sapi diamankan dan dibawa ke polsek;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan tersebut dan berhasil mengamankan sapi curian selaku pemilik kandang yang bernama BADRI al P. AN berhasil melarikan diri ketika hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2020 tersangka BADRI al P. AN berhasil ditangkap di Ds. Baletbaru Kec. Sukowono Jember dan kemudian dikembangkan dengan melakukan Terdakwa selanjutnya yaitu BUARIP al P. Ti di Tapen Bondowoso dan Terdakwa SUPARTO al P. ZAENOL di Maesan;
- Bahwa BADRI al P. AN bertugas dalam menentukan sasaran kandang yang hendak dicuri kemudian masuk ke dalam kandang dan mengeluarkan sapi serta menentukan tempat persembunyian sapi yang kemudian akan dijual dan hasilnya dibagi rata.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUARIP al P. TI dan SUPARTO al P. ZAENOL bertugas secara bergantian menuntun sapi curian tersebut ke tempat persembunyian;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TATANG PINDI B, SH.

- Bahwa Saksi menerima laporan telah terjadi pencurian hewan ternak pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 06.00 Wib dengan TKP kandang milik MAHFUD di Dsn. Daringan Ds. Pekauman Kec. Grugugan Kab. Bondowoso;

- Bahwa setelah melakukan olah TKP ditemukan bahwa kandang terbuat dari dinding bambu terletak dibelakang rumah dan sapi yang hilang berjenis betina dalam keadaan hamil 7 bulan dan berwarna merah terdapat putih sedikit dikepala sedangkan tanduk malang dengan panjang sebelah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib melakukan pengecekan didalam kandang dalam rumah milik BADRI al P. AN bin MUYATI yang sebelumnya mendapat informasi bahwa sapi yang telah dicuri tersebut disimpan atau disembunyikan didalam kandang tersebut;

- Bahwa ketika melakukan pengecekan tersebut bersama dengan MAHFUD selaku pemelihara sapi dan juga TIRTO selaku pemilik sapi;

- Bahwa sapi yang berada didalam kandang dalam rumah BADRI al P. AN tersebut adalah sapi yang telah dicuri berdasarkan kepastian dari sdr MAHFUD dan TIRTO dan selanjutnya sapi diamankan dan dibawa ke polsek;

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan tersebut dan berhasil mengamankan sapi curian selaku pemilik kandang yang bernama BADRI al P. AN berhasil melarikan diri ketika hendak dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada tanggal 04 September 2020 tersangka BADRI al P. AN berhasil ditangkap di Ds. Baletbaru Kec. Sukowono Jember dan kemudian dikembangkan dengan melakukan Terdakwa selanjutnya yaitu BUARIP al P. Ti di Tapen Bondowoso dan Terdakwa SUPARTO al P. ZAENOL di Maesan;

- Bahwa BADRI al P. AN bertugas dalam menentukan sasaran kandang yang hendak dicuri kemudian masuk ke dalam kandang dan mengeluarkan sapi serta menentukan tempat persembunyian sapi yang kemudian akan dijual dan hasilnya dibagi rata.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUARIP al P. TI dan SUPARTO al P. ZAENOL bertugas secara bergantian menuntun sapi curian tersebut ke tempat persembunyian;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BADRI al P. AN bin MUYATI Alm.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di kandang milik warga di Dsn. Daringan Ds. Pekauman Kec. Grugugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa I. Badri melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II. Buarip dan Terdakwa III. Suparto;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sapi dikeluarkan dari kandang dengan cara dipotong tali kekangnya kemudian di tuntun dan disembunyikan di tengah lading tebu milik warga di Ds. Wonosuko Tamanan;
- Bahwa yang menentukan lokasi kandang sapi yang akan dicuri adalah Terdakwa I. Badri;
- Bahwa sapi tersebut belum terjual karena berhasil diamankan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa I. Badri, sedangkan Terdakwa I. Badri sempat melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh petugas;

Terdakwa II. BUARIP Alias P. TI Bin AKMO Alm.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di kandang milik warga di Dsn. Daringan Ds. Pekauman Kec. Grugugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa II. Buarip melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I. Badri dan Terdakwa III. Suparto;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sapi dikeluarkan dari kandang dengan cara dipotong tali kekangnya kemudian di tuntun dan disembunyikan di tengah lading tebu milik warga di Ds. Wonosuko Tamanan;
- Bahwa yang menentukan lokasi kandang sapi yang akan dicuri adalah Terdakwa I. Badri;
- Bahwa sapi tersebut belum terjual karena berhasil diamankan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa I. Badri, sedangkan Terdakwa I. Badri sempat melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh petugas;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. SUPARTO al P. ZAENOL Bin MUL Alm.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di kandang milik warga di Dsn. Daringan Ds. Pekauman Kec. Grugujan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa III. Suparto melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I. Badri dan Terdakwa II. Buarip;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sapi dikeluarkan dari kandang dengan cara dipotong tali kekangnya kemudian di tuntun dan disembunyikan di tengah lading tebu milik warga di Ds. Wonosuko Tamanan;
- Bahwa yang menentukan lokasi kandang sapi yang akan dicuri adalah Terdakwa I. Badri;
- Bahwa sapi tersebut belum terjual karena berhasil diamankan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa I. Badri, sedangkan Terdakwa I. Badri sempat melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi jenis bleteran betina warna merah ada warna putih dekat tanduk dalam kondisi hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mencuri sapi milik Saksi TIRTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn. Daringan Ds. Pekauman Kec. Grugujan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sapi dikeluarkan dari kandang dengan cara dipotong tali kekangnya kemudian di tuntun dan disembunyikan di tengah lading tebu milik warga di Ds. Wonosuko Tamanan;
- Bahwa kandang terbuat dari dinding bambu dan pintu tertutup dan hanya di beri tali rafia untuk menguncinya. Setelah sapi tersebut hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kandang dalam posisi terbuka dan tali kekang dari sapi dalam kondisi bekas dipotong;

- Bahwa ciri-ciri dari sapi tersebut berjenis limousin dan berkelamin betina dalam kondisi hamil 7 bulan untuk ciri fisik berwarna merah dan ada warna putih di kepalanya sedangkan tanduknya malang dan panjangnya tidak sama;
- Bahwa perkiraan harga sapi tersebut jika laku dijual seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Pencurian hewan ternak;
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Terdakwa I. BADRI alias P. AN bin MUYATI Alm., Terdakwa II. BUARIP Alias P. TI Bin AKMO

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm., Terdakwa III. SUPARTO alias P. ZAENOL Bin MUL Alm. sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Pencurian hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa mencuri sapi milik Saksi TIRTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn. Daringan Ds. Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sapi dikeluarkan dari kandang dengan cara dipotong tali kekangnya kemudian di tuntun dan disembunyikan di tengah lading tebu milik warga di Ds. Wonosuko Tamanan;

Menimbang, bahwa kandang terbuat dari dinding bambu dan pintu tertutup dan hanya di beri tali rafia untuk menguncinya. Setelah sapi tersebut hilang pintu kandang dalam posisi terbuka dan tali kekang dari sapi dalam kondisi bekas dipotong;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari sapi tersebut berjenis limousin dan berkelamin betina dalam kondisi hamil 7 bulan untuk ciri fisik berwarna merah dan ada warna putih di kepalanya sedangkan tanduknya malang dan panjangnya tidak sama;

Menimbang, bahwa perkiraan harga sapi tersebut jika laku dijual seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa mencuri sapi milik Saksi TIRTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn. Daringan Ds. Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sapi dikeluarkan dari kandang dengan cara dipotong tali kekangnya kemudian di tuntun dan disembunyikan di tengah lading tebu milik warga di Ds. Wonosuko Tamanan;

Menimbang, bahwa kandang terbuat dari dinding bambu dan pintu tertutup dan hanya di beri tali rafia untuk menguncinya. Setelah sapi tersebut hilang pintu kandang dalam posisi terbuka dan tali kekang dari sapi dalam kondisi bekas dipotong;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari sapi tersebut berjenis limousin dan berkelamin betina dalam kondisi hamil 7 bulan untuk ciri fisik berwarna merah dan ada warna putih di kepalanya sedangkan tanduknya malang dan panjangnya tidak sama;

Menimbang, bahwa perkiraan harga sapi tersebut jika laku dijual seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa mencuri sapi milik Saksi TIRTO pada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn. Daringan Ds.
Pekauman Kec. Grjugan Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sapi dikeluarkan dari kandang dengan cara dipotong tali kekangnya kemudian di tuntun dan disembunyikan di tengah lading tebu milik warga di Ds. Wonosuko Tamanan;

Menimbang, bahwa kandang terbuat dari dinding bambu dan pintu tertutup dan hanya di beri tali rafia untuk menguncinya. Setelah sapi tersebut hilang pintu kandang dalam posisi terbuka dan tali kekang dari sapi dalam kondisi bekas dipotong;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari sapi tersebut berjenis limousin dan berkelamin betina dalam kondisi hamil 7 bulan untuk ciri fisik berwarna merah dan ada warna putih di kepalanya sedangkan tanduknya malang dan panjangnya tidak sama;

Menimbang, bahwa perkiraan harga sapi tersebut jika laku dijual seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jenis bleteran betina warna merah ada warna putih dekat tanduk dalam kondisi hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyasali perbuatannya;
- Para Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3e, 4e KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. BADRI alias P. AN bin MUYATI Alm., Terdakwa II. BUARIP Alias P. TI Bin AKMO Alm., Terdakwa III. SUPARTO alias P. ZAENOL Bin MUL Alm. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BADRI alias P. AN bin MUYATI Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II. BUARIP Alias P. TI Bin AKMO Alm. dan Terdakwa III. SUPARTO alias P. ZAENOL Bin MUL Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jenis bleteran betina warna merah ada warna putih dekat tanduk dalam kondisi hamil 7 bulan;Dikembalikan kepada Saksi korban Tirto Alias P.Nia;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso. S.H., Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Budi Santoso. S.H.

Hakim Ketua,

Daniel Mario, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18